



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : II TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan serta untuk menjamin pembinaan profesi dan karir Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Pengawasan, dipandang perlu untuk membentuk Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawas Kota Batam;
 - b. bahwa Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana maksud huruf a diatas, selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7);
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/MENPAN/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/Kep/M.PAN/4/2002 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K/26-30/V3/46/18 tanggal 14 Maret 1996 tentang Inpassing Jabatan Fungsional Auditor.
3. Keputusan Kepala BPKP Nomor. Kep-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP.
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 19 Mei 2002 tentang Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
5. Keputusan Kepala BPKP Nomor. Kep-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Prosedur kegiatan Buku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan APIS (SOP PPAK).
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.64-3/74 tanggal 24 Juni 2003 tentang Inpassing Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah..
7. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-772/K/JF/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing (penyesuaian) JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
8. Surat Mendagri No. 821.29/2017/SJ tanggal 1 September 2003 tentang Inpassing Jabatan Fungsional Auditor Bawasda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS KOTA BATAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Waalikota Batam;
- b. Kepala Badan Pengawas Kota adalah Kepala Badan Pengawas Kota Batam;

- c. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Batam;
- d. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Teknis Pengawasan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu, menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan berdasarkan sertifikasi tertentu;
- e. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan atas penilaian prestasi yang telah dicapai oleh seseorang pejabat fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional;
- f. Tim Penilai Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menghitung, merumuskan dan menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional;
- g. Tim Penilai Badan Pengawas Kota Batam adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawas untuk menghitung, merumuskan dan menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor serta mengajukan usul pengangkatan pertama untuk Jabatan Fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional Pengawasan.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Auditor adalah :
 - a. Menggerakkan dan atau membina pengawasan;
 - b. Melaksanakan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Auditor berpedoman kepada prosedur/tata kerja yang berlaku.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Auditor bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai dengan norma atau standar Audit Pemerintahan yang berlaku.
- (2) Auditor berwenang untuk meminta keterangan dan bukti-bukti, yang wajib diberikan setiap orang, Instansi/Unit Satuan Kerja Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JENJANG AUDITOR

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Auditor Pelaksana;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - c. Auditor Penyelia;
 - d. Auditor Ahli Pertama;
 - f. Auditor Ahli Muda ;
 - g. Auditor Ahli Madya;
 - h. Auditor Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
 - a. Auditor Pelaksana, Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b s.d. Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan, Penata Muda, Golongan Ruang III/a s.d. Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b;
 - c. Auditor Penyelia, Penata, Golongan Ruang III/c s.d. Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d;
 - d. Auditor Ahli Pertama, Penata Muda, Golongan Ruang III/a s.d. Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b;
 - e. Auditor Ahli Muda, Penata, Golongan Ruang III/c s.d. Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d;
 - f. Auditor Ahli Madya, Pembina, Golongan Ruang IV/a s.d. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c;
 - g. Auditor Ahli Utama, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d s.d. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.
- (3) Jumlah Angka Kredit minimal yang harus dicapai dari masing-masing jenjang pangkat sebagaimana dimaksud yaitu :

a. Auditor Pelaksana	Golongan Ruang II/b	= 40
	Golongan Ruang II/c	= 60
	Golongan Ruang II/d	= 80

b. Auditor Pelaksana Lanjutan	Golongan Ruang III/a	= 100
	Golongan Ruang III/b	= 150
c. Auditor Penyelia	Golongan Ruang III/c	= 200
	Golongan Ruang III/d	= 300
d. Auditor Ahli Pertama	Golongan Ruang III/a	= 100
	Golongan Ruang III/b	= 150
e. Auditor Ahli Muda	Golongan Ruang III/c	= 200
	Golongan Ruang III/d	= 300
f. Auditor Ahli Madya	Golongan Ruang IV/a	= 400
	Golongan Ruang IV/b	= 550
	Golongan Ruang IV/c	= 700
g. Auditor Ahli Utama	Golongan Ruang IV/d	= 850
	Golongan Ruang IV/e	= 1050

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara dan pemberhentian Tetap Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dapat melalui Inpassing dan pengangkatan pertama.
- (2) Inpassing maupun pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk menentukan Angka Kredit dan jenjang Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Angka Kredit yang berasal dari Angka Kredit Auditor.
- (4) Ratio kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dari masing-masing jenis Auditor berbanding jumlah Unit Kerja.

Pasal 8

Auditor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. Ditugaskan diluar Jabatan Fungsional Auditor.

- b. Tugas belajar lebih dari 6 bulan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat.
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Cuti diluar tanggungan negara.
- f. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang di syaratkan.

Pasal 9

Auditor dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan yang tetap, kecuali penurunan pangkat;
- b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan setelah periode pembebasan sementara berakhir, sesuai dengan jenjang Auditor yang ditentukan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 10

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Auditor mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai Daerah untuk mengevaluasi kinerja dari Jabatan Fungsional Auditor
- (3) Tim Penilai Unit Kerja tingkat Badan Pengawas Kota Batam terhadap Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Kota Batam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 29 Oktober 2003


2. WALIKOTA BATAM



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 31 Oktober 2003

1. Sekretaris Kota



Drs. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 41 SERI D